



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/PL/ADM/Kab/02.23/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Gomak Jon Tuah Pardamean Purba
No. KTP : 12080125057600003
Alamat/Tempat : Jalan Purba Dolok Nagori Tongah
Tinggal : Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun
Pekerjaan/ : Petani/Berkebun
Jabatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Nama : Azrai Marpaung
Tempat : Huta I Bendo Nagori Dusun Ulu
Tinggal : Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
Pekerjaan/ : Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun
Jabatan : Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4

Nomor : -

Telpon

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 1 (Satu)**

Nama : 1. Raja Ahab Damanik
2. Fatimah Yanti Sinaga
3. Puji Rahmad Harahap
4. Salman Abror

5. Rahmadhani Sari Isnii Damanik

Tempat : Jalan John Horailam Saragih Pamatang
Tinggal Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara

Pekerjaan/ : Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Jabatan Kabupaten Simalungun

Nomor : 0622331587

Telpon

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 2 (Dua)**

Dengan penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor :
001/PL/PL/ADM/BERKAS/Kab/02.23/III/2019 bertanggal
13 Maret 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun, 3
(Tiga) hari masa perbaikan berkas laporan dan dicatat
dalam buku register Laporan dugaan pelanggaran
administratif pemilu Nomor :
001/PL/PL/ADM/Kab/02.23/III/2019 tanggal 15 Maret
2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut:

**1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU**

- a. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 ada surat
masuk ke kantor LSM IPODAHI tentang adanya
seorang calon Anggota DPRD Kabupaten
Simalungun Dapil 4 dari Partai Nasdem atas nama
Azrai Marpaung yang masih terdaftar sebagai

anggota TNI aktif dan belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih. Dengan isi surat :

"Simalungun, 28 Pebruari 2019,

"Berdasarkan pengamatan dan pantauan kami pada berbagai sumber informasi serta mengikuti perkembangan calon wakil rakyat yang dipercaya oleh masyarakat dan itu sesuai dengan peraturan pemilihan umum 2019 namun, harapan itu tidak sesuai dengan aturan pemilu yang sedang berlangsung . oleh sebab itu saya menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran dan penerimaan Calon anggota Legislatif dari Partai Nasdem Dapil IV Kabupaten Simalungun yang diduga berstatus sebagai Anggota TNI (Berkas Terlampir).Sepengetahuan kami bahwa anggota TNI tidak boleh menjadi Calon Anggota Legislatif karena tidak terdaftar sebagai pemilih.Kami menduga adanya persekongkolan antara Caleg tersebut dengan KPU Simalungun."

Kami sebagai masyarakat memohon kepada Bapak agar dapat menyuarakan kebenaran ini,agar proses demokrasi dalam pemilu Legislatif ini dapat berjalan dengan baik di Kab. Simalungun"

b. Bahwa terdapat Surat Keterangan PPS Nagori Dusun

Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten

Simalungun dengan Nomor : 04/PP-DU/VII/2018

tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan bahwa :

Nama : Azrai Marpaung

NIK : 1208311206800005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 12 Juni 1980

Alamat : Huta I Bendo

bahwa benar nama tersebut adalah memang benar warga nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, dan Panitia Pemungutan Suara Nagori Dusun Ulu akan memasukkan nama tersebut di atas di dalam DPT Pemilu 2019 setelah pengunduran diri bersangkutan dari anggota TNI diterima;

c. Bahwa terdapat Surat Permohonan Pengakhiran

Ikatan Dinas yang ditujukan kepada Kepala UPT

Otmil I-02 Pematangsiantar dengan tanggal 23 Juli

2018 dengan yang ditanda tangani oleh :

Nama : Azrai Marpaung

Pangkat/NRP : Koptu/ 31990080160680

Jabatan : Tamudi UPT Otmil I-02
Pematangsiantar

Kesatuan : Babinkum TNI

Alamat : Huta I Bendo Ds. Dusun Ulu Kecamatan
Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Dengan isi surat

“Sehubungan dengan berjalannya masa dinas kami pada tahun 2019 yang telah masuk usia 20 (Dua Puluh) Tahun mengabdikan pada instansi TNI dan adanya Pemilihan Legislatif di Kabupaten Simalungun Periode Pemilihan Tahun 2019, bersama ini kami mengajukan permohonan pengakhiran Dinas Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Simalungun Periode Pemilihan Tahun 2019”

d. Bahwa Berdasarkan Surat Masuk yang diterima oleh LSM IPODAHI pada tanggal 28 Februari 2019 tentang adanya seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 4 dari Partai NASDEM atas nama Azrai Marpaung yang masih terdaftar sebagai anggota TNI aktif dengan lampiran :

1. Surat Keterangan dari PPS Dusun Ulu Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun yang menyatakan akan memasukkan nama tersebut diatas ke dalam DPT setelah mengundurkan diri yang bersangkutan dari anggota TNI di terima

2. Surat Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas kepada Kepala UPT Otmil I-02 Pematangsiantar

e. Bahwa LSM IPODAHI telah meminta salinan Daftar Pemilih tetap Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Nomor Surat : 25/LSM-IPODAHI/3/2019 tanggal 3 Maret 2019;

f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memberikan jawaban Surat IPODAHI Nomor Surat: 25/LSM-IPODAHI/3/2019 tanggal 3 Maret 2019 dengan balasan Nomor Surat: 064/K.Bawaslu-

Prov.SU.21/HK.00.02/III/2019 perihal Permintaan Daftar Pemilih Tetap Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang menerangkan bahwa ;

Nama : Azrai Marpaung
NIK : 1208311206800005
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 12 Juni 1980

Alamat : Huta I Bendo

Belum/tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nagori Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

- g. Bahwa telah dilakukan pengecekan/pemeriksaan dalam website Lindungi Hak Pilihmu di <http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>, tidak ditemukan atas nama Azrai Marpaung dengan NIK ; 1208311206800005 terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019;
- h. Bahwa telah disampaikan laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan pada Form B1, pada tanggal 8 Maret 2019 dan sesuai dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Simalungun laporan tersebut dinyatakan sebagai laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 12 Maret 2019;
- i. Dugaan Pelanggaran
- 1) Pasal 240 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih’
 - 2) Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bagian usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Terdaftar Sebagai Pemilih",
- 4) Pasal 7 ayat (1) huruf l angka (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)"

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I (satu) melakukan Pelanggaran Administratif dalam proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun
2. Menyatakan Terlapor II (dua) melakukan Pelanggaran Administrasi dalam proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
3. Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis terhadap Terlapor II (dua)
4. Memerintahkan Terlapor II (dua) untuk mencoret Terlapor I atas nama Azrai Marpaung Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 dari Partai NASDEM
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

NO	NAMA BUKTI	KODE
1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelapor atas Nama : Gomak Jon Tuah Pardamean Purba NIK : 1208012505760003	P-1
2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Saksi Pelapor : a. Saud Dapot Damanik NIK : 1208292209940002 b. Fredy Sipayung NIK : 1208072201950001	P-2
3	Surat masuk yang diterima oleh Gomak Jon Tuah Purba Tanggal 28 Februari 2019 dari masyarakat Simalungun	P-3
4	Surat Keterangan PPS Nomor : 04/PPS-DU/VII/2018 Nagori Dusun Ulu Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun	P-4
5	Surat Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas atas nama Azrai Marpaung kepada Kepala UPT Otmil I-02 Pematangsiantar	P-5
6	Surat LSM IPODAHI No. 025/LSM/IPODAHI/3/2019 Tanggal 03/03/2019 Perihal : Mohon salinan DPT Kecamatan Ujung Padang Nagori Dusun Ulu Kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun	P-6
7	Surat Ketua Bawaslu Kab. Simalungun Nomor : 064/K.Bawaslu- Prov.SU.21/HK.00.02/III/2019 Perihal permintaan Daftar Pemilih Tetap Nagori Dusun Ulu Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun	P-7
8	Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung	P-8

	Padang Kabupaten Simalungun	
9	Hasil cetak Screenshot https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id	P-9
10	Hasil Penyusunan DPK Pemilu 2019 Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun	P-10
11	Pasal 240 ayat (1) huruf (i) dan (k) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	P-11
12	Pasal 7 ayat (1) huruf (j) dan (l) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	P-12

KESIMPULAN PELAPOR

- Bahwa pada pada pokoknya laporan pelapor adalah tentang masih aktifnya dan belum terdaftar sebagai Pemilih salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4 (empat) atas nama Azrai Marpaung;
- Bahwa Surat Keterangan PPS Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan Nomor : 04/PP-DU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan bahwa :
Nama : Azrai Marpaung
NIK : 1208311206800005
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 12 Juni 1980
Alamat : Huta I Bendo
bahwa benar nama tersebut adalah memang benar warga nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, dan Panitia Pemungutan Suara Nagori Dusun Ulu akan memasukkan nama tersebut di atas di dalam DPT Pemilu 2019 setelah pengunduran diri bersangkutan dari anggota TNI diterima (*Bukti P-4*)
- Bahwa Surat Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas yang ditujukan kepada Kepala UPT Otmil I-02

Pematangsiantar dengan tanggal 23 Juli 2018 dengan yang ditanda tangani oleh :

Nama : Azrai Marpaung

Pangkat/NRP : Koptu/ 31990080160680

Jabatan : Tamudi UPT Otmil I-02

Pematangsiantar

Kesatuan : Babinkum TNI

Alamat : Huta I Bendo Ds. Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Dengan isi surat

“Sehubungan dengan berjalannya masa dinas kami pada tahun 2019 yang telah masuk usia 20 (Dua Puluh) Tahun mengabdikan pada instansi TNI dan adanya Pemilihan Legislatif di Kabupaten Simalungun Periode Pemilihan Tahun 2019, bersama ini kami mengajukan permohonan pengakhiran Dinas Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Simalungun Periode Pemilihan Tahun 2019” (*Bukti P-5*);

- Bahwa LSM IPODAHI telah meminta salinan Daftar Pemilih Tetap Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan Nomor Surat : 25/LSM-IPODAHI/3/2019 tanggal 3 Maret 2019 (*Bukti P-5*);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memberikan jawaban Surat IPODAHI Nomor Surat: 25/LSM-IPODAHI/3/2019 tanggal 3 Maret 2019 dengan balasan Nomor Surat: 064/K.Bawaslu-Prov.SU.21/HK.00.02/III/2019 perihal Permintaan Daftar Pemilih Tetap Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang menerangkan bahwa ;

Nama : Azrai Marpaung

NIK : 1208311206800005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 12 Juni 1980

Alamat : Huta I Bendo

Belum/tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nagori Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. (*Bukti P-7*)

- Bahwa telah dilakukan pengecekan/pemeriksaan dalam website Lindungi Hak Pilihmu di <http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>, tidak ditemukan atas nama Azrai Marpaung dengan NIK ; 1208311206800005 terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 (*Bukti P-9*);
- Dugaan Pelanggaran
 - 1) Pasal 240 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih’
 - 2) Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bagian usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - 3) Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Terdaftar Sebagai Pemilih”.
 - 4) Pasal 7 ayat (1) huruf l angka (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)”

- Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan ke II (dua) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 :

1. Terlapor I

- a. Bahwa Terlapor I atas nama Azrai Marpaung merupakan anggota TNI yang telah mengundurkan diri pada tanggal 21 Juli 2018 kepada UPT Otmil I-02 Pematangsiantar;
- b. Bahwa Terlapor I telah menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun untuk melengkapi berkas pencalonan Terlapor I sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
- c. Bahwa Terlapor I pada saat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun telah melampirkan Kartu Tanda Penduduk dengan pekerjaan Wiraswasta;
- d. Bahwa Terlapor I sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke II (dua) Pemilu Tahun 2019 belum terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu 2019;

2. Terlapor II

- a. Bahwa pada pokoknya laporan Pelapor adalah mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran dan penerimaan Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Simalungun 4 yang diduga berstatus sebagai anggota TNI;
- b. Bahwa sebelum dugaan pelanggaran ditemukan, Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa tidak benar adanya persekongkolan antara calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dengan KPU Kabupaten Simalungun sebagaimana dugaan Pelapor;
 - d. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Azrai Marpaung Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan Simalungun 4;
 - e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran atas nama Azrai Marpaung dan tidak ditemukan pada berkas pendaftaran tersebut bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI;
-
- Bahwa Terlapor II menyatakan, Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) belum terdaftar pada Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019;
 - Bahwa Terlapor II, pada saat verifikasi berkas pendaftaran dari Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) tidak ditemukan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI;
 - Bahwa Terlapor II tidak cermat dalam hal verifikasi Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Azrai Marpaung dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagori Dusun Ulu;
 - Bahwa Terlapor II, pada berkas pencalonan Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta;

- Bahwa sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke II (dua) Pemilu Tahun 2019 atas nama Azrai Marpaung dengan NIK *Angsola Majelis* 1208311206800005 belum terdaftar sebagai daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa seperti yang diuraikan dan dijelaskan oleh Pelapor dalam konklusi atas pokok laporan Pelapor, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terlapor I (satu) melakukan Pelanggaran Administratif dalam proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
 - b. Menyatakan Terlapor II (dua) melakukan Pelanggaran Administrasi dalam proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
 - c. Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis terhadap Terlapor II (dua);
 - d. Memerintahkan Terlapor II (dua) untuk mencoret Terlapor I atas nama Azrai Marpaung Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 dari Partai NASDEM;
 - e. Apabila Bawaslu Kabupaten Simalungun berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

a. Saud Dapot Damanik

- Bahwa benar Saud Damanik adalah saksi dari pelapor dengan NIK: 1208292209940002 yang beralamat di Simpang Dalig Raya Nagori Dalig raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat masuk ke Kantor LSM IPODAHI terkait adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun masih TNI aktif dan

belum terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2019;

- Bahwa saksi merasa adanya kejanggalan sehingga berkoordinasi dengan Pelapor untuk melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi mengetahui Terlapor I tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 sejak saksi mengecek laman website KPU

b. Pihak Terkait

a) Helmisyah Siagian (PPS Nagori Dusun Ulu)

- Bahwa helmisyah Siagian adalah merupakan Panitia Pemungutan Suara Nagori Dusun Ulu sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 03/PP.05-Kpt/1208/KPU-Kab/I/2019;
- Bahwa Helmisyah Siagian (PPS Nagori Dusun Ulu) benar mengeluarkan surat keterangan akan memasukan Azrai Marpaung NIK : 1208311206800005 akan dimasukan dalam daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 setelah pengunduran diri bersangkutan dari anggota TNI diterima;
- Bahwa Helmisyah Siagian (PPS Nagori Dusun Ulu) mengetahui bahwa TNI tidak boleh terdaftar sebagai pemilih;
- Bahwa Helmisyah Siagian (PPS Nagori Dusun Ulu) mengetahui bahwa Azrai Marpaung merupakan anggota TNI;
- Bahwa Helmisyah Siagian (PPS Nagori Dusun Ulu) tidak ada unsur paksaan pada saat mengeluarkan surat keterangan tersebut;

b) Ida Mastaria Saragih Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun

- Bahwa Ida Mastaria Saragih adalah benar ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun telah menyerahkan berkas pendaftaran Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4) kepada KPU Kabupaten Simalungun;
- Bahwa DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun telah menyerahkan berkas pengunduran diri sebagai anggota TNI atas nama Azrai Marpaung kepada KPU Kabupaten Simalungun;
- Bahwa DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun telah menyerahkan Surat keterangan akan didaftarkan sebagai Pemilih dari PPS Nagori Dusun Ulu kepada KPU Kabupaten Simalungun;
- Bahwa DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun telah menyerahkan dokumen tambahan terkait surat pengunduran diri atas nama Azrai Marpaung kepada KPU Kabupaten Simalungun;
- Bahwa DPC Partai Nasdem Kabupaten Simalungun pada saat perbaikan berkas pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun selalu mengikuti setiap tahapan-tahapan pencalonan.

4. JAWABAN TERLAPOR

4.1. TERLAPOR 1 (SATU)

- Pada tanggal 23 Juli, Saya mengirimkan surat Permohonan Pengakhiran ikatan dinas atau Surat Pengunduran Diri kepada Kepala UPT Otmil I-02 Pematang Siantar dalam rangka mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Simalungun.
- Pada tanggal 24 September, Surat Permohonan Pengakhiran Dinas dari kepala UPT Pematang Siantar kepada Kaotmil I-02 Medan oleh Teguh Suprijanto, SH.
- Pada tanggal 25 September, Surat Permohonan mengakhiri ikatan dinas atas nama Azrai Marpaung dari Kepala Oditurat Militer I-02 kepada Kababinkum TNI di Jakarta ditandatangani oleh Kolonel Budiharto, S.H,M.H.

- Pada tanggal 10 Oktober, Surat Usul pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD dengan hak tunjangan bersifat pensiun atas nama Azrai Marpaung dari Kepala Babinkum TNI kepada Dirajenad di Bandung ditandatangani oleh Mayor Jendral TNI Joko Purnomo, S.H, M.H.

KESIMPULAN TERLAPOR 1 (satu)

1. Bahwa saya AZRAI MARPAUNG Benar sebagai anggota TNI dengan Pangkat/NRP : KOPTU/ 31990080160680, Jabatan : Tamudi UPT Otmil I-02 Pematangsiantar Kesatuan Babinkum TNI dan telah mengajukan Pemohonan Pengunduran diri / Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas sebagai Anggota TNI pada Tanggal 23 Juli 2018 (Terlampir)
2. Bahwa benar saya AZRAI MARPAUNG tidak terdaftar sebagai Pemilih di DPT pada saat Pendaftaran yang di buktikan Surat Keterangan PPS Nagori Dusun Ulu kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Nomor 04/PP-DU/VII/2018 Tanggal 31 Juli 2018 (Terlampir).
3. Bahwa tidak terdaftarnya saya AZRAI MARPAUNG dalam DPT sebagai Pemilih adalah sesuai dengan Amanah UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia "TNI di larang untuk Berpolitik dan harus Netral Dalam Berpolitik.
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Ka.UPT I-02 Pematangsiantar telah melanjutkan permohonan Pengakhiran Masa Ikatan Dinas sdr AZRAI MARPAUNG Ke Ka.Otmil I-02 Medan (Terlampir)
5. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 ODITURAT MILITER I-02 MEDAN Telah melanjutkan permohonan AZRAI MARPAUNG ke KABABINKUM TNI di Jakarta tentang permohonan mengakhiri dinas (terlampir)
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum telah melanjutkan usul Pemberhentian dengan Hormat

- dari Dinas Keprajuritan TNI AD dengan Hak tunjangan bersifat Pensiun (Terlampir)
7. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sdr. AZRAI MARPAUNG menerima Surat KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor: Kep/1051-33/XI/2018 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat (Terlampir)
 8. Bahwa pada Tanggal 4 Februari 2019 Oditurat militer I-02 Medan UPT Pematangsiatar telah memberikan Penjelasan Status Keanggotaan Koptu Azrai Marpaung kepada BAWASLU Kabupaten Simalungun dengan Nomor : B/II/II/2019 yang menyatakan bahwa Sdr. AZRAI MARPAUNG telah tidak aktif di Kedinasan Lingkungan TNI khususnya di UPT Otmil I-02 pematangsiantar sesuai dengan Salinan Keputusan Kasad Nomor Kep/1051-33/XI/2018.
 9. Bahwa dari penjelasan diatas saya AZRAI MARPAUNG Calon Legislatif dari Partai NasDem DAPIL IV Kabupaten Simalungun telah memenuhi Unsur/ syarat sebagai Calon Anggota Legislatif sebagaimana di atur dalam Peraturan perundang undangan dan pengambilan surat keputusan keputusan tentang pengakhiran masa ikatan dinas yang di lakukan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah di luar kemampuan saya
 10. Bahwa pada pasal 240 ayat (1) huruf I UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih “ adalah diluar kemampuan kami akan tetapi Pasal 240 ayat (1) huruf k UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum “ mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional , Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia , Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Bagian Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik darerah atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang di nyatakan

dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

11. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Prop/Kab/Kota "Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Prop/Kab/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai Pemilih dan huruf 1 angka 5 memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional (TNI).
12. Bahwa sesuai tahapan Pendaftaran dan Penyerahan Berkas Calon Legislatif yang diserahkan oleh Partai NasDem Kabupaten Simalungun kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada Tanggal 12 agustus 2018 Berkas Berkas khususnya dokumen sdr. Azrai Marpaung dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (Terlampir).
13. Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan tersebut diatas saya AZRAI MARPAUNG AZRAI MARPAUNG Calon Legislatif dari Partai NasDem DAPIL IV Kabupaten Simalungun sebagai terlapor 1, dan memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk memutuskan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Seadil adilnya dan Memohonkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa dugaan pelanggaran Administrasi pemilu sesuai dengan Laporan pengaduan Nomor 01/LP/ADM/Kab/02.03/III/2019 tanggal 13 maret 2019 oleh pelapor Gomak Jon Tuah Pardamean Purba tidak benar atau Terbantahkan
 - b) Memutuskan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai terlapor II dapat dengan segera melakukan Perubahan Daftar Pemilih Tetap dengan memasukkan sdr. AZRAI MARPAUNG terdaftar sebagai Pemilih.

- c) Bahwa Memilih dan dipilih pada Pesta Demokrasi / PEMILU adalah Hak Setiap Warga Negara Indonesia yang di atur Oleh Peraturan Perundang Undangan.

4. 2. TERLAPOR 2 (DUA)

- a) Bahwa pada pokoknya laporan Pelapor adalah mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran dan penerimaan Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Simalungun 4 yang diduga berstatus sebagai anggota TNI;
- b) Bahwa sebelum dugaan pelanggaran ditemukan, Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c) Bahwa tidak benar adanya persekongkolan antara calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dengan KPU Kabupaten Simalungun sebagaimana dugaan Pelapor;
- d) Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Azrai Marpaung Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan Simalungun 4;
- e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran atas nama Azrai Marpaung dan tidak ditemukan pada berkas pendaftaran tersebut bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI;

KESIMPULAN TERLAPOR 2 (DUA)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan saat sidang mendengarkan jawaban terlapor I dan II dan mendengarkan keterangan saksi tanggal 27 Maret 2019, dengan ini kami sampaikan kesimpulan terhadap sidang dugaan

pelanggaran Administratif Pemilu dari Terlapor sebagai berikut :

- a) Bahwa pada pokoknya laporan Pelapor adalah mengenai dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran dan penerimaan Calon anggota Legislatif dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Simalungun 4 atas nama Azrai Marpaung yang diduga berstatus sebagai anggota TNI, (kami koreksi) *Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun*
- b) Bahwa sebelum dugaan pelanggaran ditemukan, Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Bahwa terungkap fakta tidak adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II sebagaimana dugaan Pelapor, dibuktikan pada saat sidang tanggal 27 Maret 2019, Terlapor II mempertegas kepada terlapor I dihadapan majelis sidang bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu dan baru kali ini bertemu saat persidangan, dan dijawab terlapor “iya”.
- d) Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan Klarifikasi terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Azrai Marpaung Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 4.
- e) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran atas nama Azrai Marpaung, dan tidak ditemukan pada berkas pendaftaran tersebut bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI. Hal ini dibuktikan dengan pekerjaan Terlapor I sebagai

wiraswasta dalam Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan kepada Terlapor, dan pekerjaan Terlapor I disetiap formulir pencalonan tercantum sebagai wiraswasta.

- f) Bahwa terkait dengan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh PPS Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang yang isinya menerangkan bahwa terlapor I belum terdaftar dan akan didaftarkan apabila telah mengundurkan diri sebagai TNI, adalah tidak sesuai format dan untuk kekeliruan tersebut, Terlapor telah memberikan sanksi teguran kepada PPS Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang.
- g) Bahwa Terlapor telah memberikan sanksi kepada tim (Hotma Turnip dan lain-lain) yang melakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon untuk partai NasDem, atas kekurangcermatan meneliti berkas Terlapor khususnya terkait Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih.
- h) Bahwa Terlapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk menjatuhkan keputusan menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya, dan apabila Bawaslu Kabupaten Simalungun berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

5.1. BUKTI-BUKTI TERLAPOR 1 (SATU)

- a. Bahwa saya AZRAI MARPAUNG Benar sebagai anggota TNI dengan Pangkat/NRP : KOPTU/ 31990080160680, Jabatan : Tamudi UPT Otmil I-02 Pematangsiantar Kesatuan Babinkum TNI dan telah mengajukan Pemohonan Pengunduran diri / Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas sebagai Anggota TNI pada Tanggal 23 Juli 2018 (*Bukti T1.1*);
- b. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Ka.UPT I-02 Pematangsiantar telah melanjutkan

permohonan Pengakhiran Masa Ikatan Dinas sdr
AZRAI MARPAUNG Ke Ka.Otmil I-02 Medan
(Bukti T1.2);

- c. Bahwa pada tanggal 25 September 2018
ODITURAT MILITER I-02 MEDAN Telah
melanjutkan permohonan AZRAI MARPAUNG ke
KABABINKUM TNI di Jakarta tentang
permohonan mengakhiri dinas (Bukti T1.3);
- d. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia Badan
Pembinaan Hukum telah melanjutkan usul
Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas
Keprajuritan TNI AD dengan Hak tunjangan
bersifat Pensiun (Bukti T1.4);
- e. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sdr.
AZRAI MARPAUNG menerima Surat KEPUTSAN
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor:
Kep/1051-33/XI/2018 tentang Pemberian Masa
Persiapan Pensiun dan Pemberhentian dengan
Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat
(Bukti T1.5);
- f. Bahwa pada Tanggal 4 Februari 2019 Oditurat
militer I-02 Medan UPT Pematangsiantar telah
memberikan Penjelasan Status Keanggotaan
Koptu Azrai Marpaung kepada BAWASLU
Kabupaten Simalungun dengan Nomor :
B/II/II/2019 yang menyatakan bahwa Sdr.
AZRAI MARPAUNG telah tidak aktif di
Kedinasan Lingkungan TNI khususnya di UPT
Otmil I-02 pematangsiantar sesuai dengan
Salinan Keputusan Kasad Nomor Kep/1051-
33/XI/2018 (Bukti T1.6);
- g. Bahwa benar saya AZRAI MARPAUNG tidak
terdaftar sebagai Pemilih di DPT pada saat
Pendaftaran yang di buktikan Surat Keterangan
PPS Nagori Dusun Ulu kecamatan Ujung Padang
Kabupaten Simalungun Nomor 04/PP-
DU/VII/2018 Tanggal 31 Juli 2018 (Bukti T1.17);

- h. Bahwa sesuai tahapan Pendaftaran dan Penyerahan Berkas Calon Legislatif yang diserahkan oleh Partai NasDem Kabupaten Simalungun kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada Tanggal 12 Agustus 2018 Berkas Berkas khususnya dokumen sdr. Azrai Marpaung dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (*Bukti T1.8*);
- i. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Partai Nasdem menyerahkan daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan Terlapor telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Partai Nasdem. Salah satu bakal calon dari daerah pemilihan Simalungun IV atas nama Azrai Marpaung terdapat berkas berupa: (*Bukti T-11*)
- 1) Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD KABUPATEN)
 - 2) Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun
 - 3) Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun
 - 4) Surat Keterangan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar
 - 5) Surat Keterangan dokter yang tentang tidak menunjukkan kelainan kejiwaan dan retardasi mental dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Simalungun
 - 7) Kartu Tanda Penduduk
 - 8) Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem atas nama Azrai Marpaung

- 9) Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Azrai Marpaung.

5.2. BUKTI-BUKTI TERLAPOR 2 (DUA)

Bahwa Telapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak ada menyerahkan bukti pada sidang pemeriksaan.

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor 1 (satu) tidak memberikan saksi/ahli atas laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Gomak Jon Tuah Pardamean Purba;
- b. Bahwa Terlapor 2 (dua) tidak memberikan saksi/ahli atas temuan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Gomak Jon Tuah Pardamean Purba;

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA :

7.1 Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- a. Bahwa Terlapor 1 (satu) adalah Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) yang beralamat di Huta I Bendo Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- b. Bahwa Terlapor 2 (dua) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jalan John Horailam Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun;
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 240 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara

Indonesia dan harus memenuhi persyaratan **terdaftar sebagai Pemilih;**

- d. Bahwa sesuai dengan pasal 240 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Terdaftar Sebagai Pemilih”;
- f. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf l angka (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)”;
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 250 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- Tentang Pemilihan Umum bahwa “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”; *Anggota Majelis/*
- h. Bahwa Surat Keterangan PPS Nagori Dusun Ulu Nomor : 04/PPS-DU/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 tentang surat keterangan akan dimaksukannya atas nama Azrai Marpaung ke DPT Pemilu Tahun 2019 adalah surat yang telah dikeluarkan oleh Ketua PPS Nagori Dusun Ulu atas nama Helmisyah Siagian(*vide Bukti P.4 dan bukti T1.17*);
 - i. Bahwa Surat Keterangan PPS Nagori Dusun Ulu Nomor : 04/PPS-DU/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 ditemukan oleh Pelapor atas nama Gomak Jon Tuah Pardamean dan Saksi Pelapor atas nama Saud Dapot Damanik;
 - j. Bahwa Surat Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas atas nama Azrai Marpaung kepada Kepala UPT Otmil I-02 Pematangsiantar tertanggal 23 Juli 2018 adalah benar surat pengunduran diri dari pada Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4);
 - k. Bahwa Pelapor, telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, untuk meminta salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak memberikan jawaban;
 - l. Bahwa Terlapor 1 (satu) menyatakan bahwa Terlapor 1 (satu) atas nama Azrai Marpaung Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD

Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) adalah benar sebagai anggota TNI dengan pangkat/NRP : KOPTU/31990080160680, jabatan Tamudi UPT Otmil I-02 Pematangsiantar Kesatuan Babinkum TNI dan telah mengajukan Permohonan Pengunduran diri/Permohonan Pengakhiran Ikatan Dinas sebagai Anggota TNI pada tanggal 23 Juli 2018;

- m. Bahwa Terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan tidak terdaftar sebagai Pemilih di DPT pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan PPS Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Nomor : 04/PP-DU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
- n. Bahwa Terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan pada tanggal 24 September 2018, Ka. UPT Otmil I-02 Pematang siantar telah melanjutkan Permohonan Pengakhiran Masa Ikatan Dinas atas nama Azrai Marpaung kepada Ka. Otmil I-02 Medan (*Vide Bukti T1.2*);
- o. Bahwa Terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan pada tanggal 25 September 2018 ODITURAT MILITER I-02 MEDAN telah melanjutkan permohonan Azrai Marpaung ke KABABINKUM TNI di Jakarta tentang Permohonan mengakhiri dinas (*Vide Bukti T1.3*);
- p. Bahwa terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten

Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan pada tanggal 10 Oktober 2018 Markas Besar tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum telah melanjutkan usul pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan TNI AD dengan Hak Tunjangan bersifat Pensiun (*Vide Bukti T1.4*);

q. Bahwa terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan pada tanggal 26 November 2018 Azrai Marpaung telah menerima Surat Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : Kep/1051-33/XI/2018 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat (*Vide Bukti T1.5*);

r. Bahwa terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan pada tanggal 04 Februari 2019 Oditurat Militer I-02 Medan UPT Pematangsiantar telah memberikan Penjelasan Status Keanggotaan Koptu Azrai Marpaung kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan Nomor : B/II/II/2019 yang menyatakan bahwa Sdr. Azrai Marpaung telah tidak aktif di Kedinasan Lingkungan TNI khususnya di UPT Otmil I-02 Pematangsiantar sesuai dengan salinan Keputusan Kasad Nomor Kep/1051-33/XI/2018;

s. Bahwa Terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) menyatakan bahwa seluruh tahapan pendaftaran dan penyerahan berkas calon

legislatif yang diserahkan oleh Partai Nasdem Kabupaten Simalungun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Agustus 2018, berkas-berkas khususnya dokumen Azrai Marpaung dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum;

- t. Bahwa benar Terlapor 1 (Satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) benar tidak/belum terdaftar sebagai Pemilih, dibuktikan dengan Surat Keterangan PPS Nagori Dusun Ulu, Hasil Sreenshoot <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>, dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (*Vide Bukti P4, P8 dan P9*);
- u. Bahwa benar Terlapor 1 (Satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) tidak dapat membuktikan tanda terima penerimaan berkas pengunduran diri sebagai anggota TNI yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- v. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan sebelum dugaan pelanggaran ditemukan, Terlapor 2 (dua) telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- w. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan tidak adanya persekongkolan antara Terlapor 1 (satu) dengan Terlapor 2 (dua) sebagaimana dugaan Pelapor, dibuktikan pada saat sidang tanggal 27 Maret 2019, Terlapor 2 (dua) mempertegas kepada Terlapor 1 (Satu) dihadapan majelis sidang bahwa sebelumnya tidak pernah bertemu dan baru kali ini bertemu saat persidangan, dan dijawab Terlapor 1 (satu) "iya";
- x. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan pada tanggal 26 November 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah melakukan Klarifikasi terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Azrai Marpaung Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Simalungun 4;
- y. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran atas nama Azrai Marpaung, dan tidak ditemukan pada berkas pendaftaran tersebut bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI. Hal ini dibuktikan dengan pekerjaan Terlapor 1 sebagai wiraswasta dalam Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan kepada Terlapor, dan pekerjaan Terlapor 1 disetiap formulir pencalonan tercantum sebagai wiraswasta;
- z. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan terkait dengan surat keterangan terdaftar

sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh PPS Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang yang isinya menerangkan bahwa terlapor I belum terdaftar dan akan didaftarkan apabila telah mengundurkan diri sebagai TNI, adalah tidak sesuai format dan untuk kekeliruan tersebut, Terlapor telah memberikan sanksi teguran kepada PPS Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang;

- aa. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan telah memberikan sanksi kepada tim (Hotma Turnip dan lain-lain) yang melakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon untuk partai NasDem, atas kekurangcermatan meneliti berkas Terlapor khususnya terkait Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih;
- bb. Bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun benar tidak cermat dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon untuk partai NasDem dan hanya memberikan sanksi terhadap tim (Hotma Turnip dan lain-lain) tanpa memperhatikan hal-hal yang akan muncul karena ketidak cermatan tersebut;
- cc. Bahwa benar Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak dapat membuktikan tanda terima penerimaan berkas pengunduran diri Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan ~~4~~ 4) sebagai anggota TNI yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- dd. Bahwa benar Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak ada melampirkan bukti pemberian

sanksi terhadap Helmisyah Siagian sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sesuai Format;

ee. Bahwa benar Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak ada melampirkan bukti pemberian sanksi terhadap Tim Pokja Verifikasi Berkas Pencalonan DPRD Kabupaten Simalungun yakni Hotma Turnip dan lain-lain;

7.2. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa TERHADAP EKSEPSI TERLAPOR

- a. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) adalah Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4)
- b. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jalan John Horailam Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun;
- c. Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan Pelapor, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua) yang disampaikan pada jawabannya;
- d. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) dalam jawaban yang disampaikan dimuka persidangan pemeriksaan menyatakan membantah semua tuduhan dari Pelapor dan menyatakan bahwa memilih dan dipilih pada pesta demokrasi/Pemilu adalah Hak Setiap Warga Negara Indonesia yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

- e. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) dalam jawaban yang disampaikan dimuka persidangan pemeriksaan menyatakan membantah semua tuduhan dari Pelapor dan menyatakan bahwa seluruh tahapan pendaftaran dan penyerahan berkas calon legislatif yang diserahkan oleh Partai Nasdem Kabupaten Simalungun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Agustus 2018, berkas-berkas khususnya dokumen Azrai Marpaung dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum;
- f. Menimbang, bahwa pengambilan surat keputusan tentang pengakhiran masa ikatan dinas yang dilakukan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah diluar kemampuan Terlapor 1 (satu);
- g. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) menyatakan bahwa Terlapor 1 (satu) telah memenuhi persyaratan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikarenakan telah menyerahkan surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada UPT. Otmil I-02 Pematangsiantar yang tidak dapat ditarik kembali;
- h. Menimbang bahwa Terlapor 1 (satu sampai pada saat ini **belum terdaftar sebagai Pemilih** dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019;
- i. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun membantah seluruh tuduhan Pelapor dan menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran atas nama Azrai Marpaung, dan tidak ditemukan pada berkas pendaftaran tersebut bahwa yang

bersangkutan adalah anggota TNI. Hal ini dibuktikan dengan pekerjaan Terlapor I (satu) sebagai wiraswasta dalam Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan kepada Terlapor II (dua);

- j. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) menyatakan bahwa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh PPS Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang yang isinya menerangkan bahwa terlapor I belum terdaftar dan akan didaftarkan apabila telah mengundurkan diri sebagai TNI, adalah tidak sesuai format dan untuk kekeliruan tersebut, Terlapor telah memberikan sanksi teguran kepada PPS Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang;
- k. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) telah memberikan sanksi kepada tim Pokja Verifikasi Kelengkapan Berkas Pencalonan DPRD Kabupaten Simalungun (Hotma Turnip dan lain-lain) yang melakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon untuk partai NasDem, atas kekurangcermatan meneliti berkas Terlapor khususnya terkait Surat Keterangan Terdaftar sebagai pemilih;
- l. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) sampai pada saat ini tidak ada melampirkan/memberikan bukti adanya pemberian sanksi terhadap Helmisyah Siagian Ketua PPS Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- m. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) sampai pada saat ini tidak ada melampirkan/memberikan bukti adanya pemberian sanksi terhadap Tim Pokja Verifikasi Kelengkapan Berkas DPRD

Kabupaten Simalungun yakni Hotma Turnip dan lain-lain;

- n. Menimbang, bahwa Helmisyah Siagian Ketua PPS Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mengeluarkan Surat Keterangan, bukan merupakan surat terdaftar sebagai pemilih dikarenakan Azrai Marpaung masih sebagai TNI aktif;
- o. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak dapat menyerahkan/membuktikan Surat Keputusan Pokja Tim Verifikasi kelengkapan berkas Pencalonan DPRD Kabupaten Simalungun;
- p. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak cermat atau lalai dalam melaksanakan verifikasi terhadap Berkas Kelengkapan Pencalonan DPRD Kabupaten Simalungun atas nama Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4);
- q. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tidak melakukan monitoring atau evaluasi terhadap kinerja Tim Pokja verifikasi berkas Pencalonan DPRD Kabupaten Simalungun;
- r. Menimbang, bahwa terlapor 1 (satu) dan terlapor 2 (dua) pada sidang pemeriksaan pembacaan kesimpulan/konklusi tidak ada lagi menyampaikan sanggahan ataupun menghadirkan saksi;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Pelapor Gomak Jon Tuah Pardamean

Purba telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan nomor laporan Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/02.23/III/2019;

2. Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagai dimaksud pada pasal 240 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dan l angka 5 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Bahwa Terlapor 1 (satu) telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut :
 - a. Pasal 240 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih”
 - b. Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bagian usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 240 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan : **Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih**”;
 - d. Bahwa sesuai dengan pasal 240 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan surat

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota **Tentara Nasional Indonesia**, atau anggota Kepolisian Negara Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;

- e. Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Terdaftar Sebagai Pemilih";
 - f. Pasal 7 ayat (1) huruf l angka (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota, "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)"
4. Bahwa Terlapor 2 (dua) telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut : Pasal 250 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa "KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

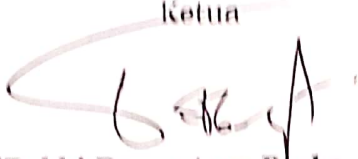
MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
2. Menyatakan Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
3. Memerintahkan kepada Terlapor 1 (satu) Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4) dan Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.
4. Memberikan teguran tertulis terhadap Terlapor 2 (dua) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bimalungun oleh 1) **Bobbi Dewantara Purba, ST** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Michael Richard Slahaan, SH**, 4) **Mulai Adil Saragih, SP**, 5) **Alfi Mukhlir Nasution, SE** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bimalungun, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Delas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KABUPATEN BIMALUNGUN**

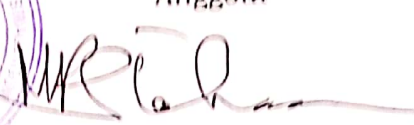
Ketua


(Bobbi Dewantara Purba, ST)

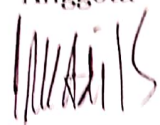
Anggota


(Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd)

Anggota


(Michael Richard Slahaan, SH)

Anggota


(Mulai Adil Saragih, SP)

Anggota


(Alfi Mukhlir Nasution, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMERIKHAAN UMUM
KABUPATEN BIMALUNGUN
(Ricardo Marulitua T. SE)
KOORDINATOR SEKRETARIAT